



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Vinca Solita M, Nomor KTP 3176015810700001, Tempat/Tanggal Lahir, Surabaya, 8 November 1961, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl Nanas GG 4 No 02 RT 009 RW 005 Kraton Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tegal dibawah register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tgl, pada tanggal 22 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa almarhumah yang bernama Mady Pikal Ririmasse selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan Johannes Hendrik Frederik Ririmasse yang juga telah meninggal dunia di Jakarta, dan pernikahan tersebut di karunia 1 orang anak yaitu:
 1. Vinca Solita M.
2. Bahwa Ibu pemohon yang bernama Mady Pikal Ririmasse tersebut telah meninggal dunia di Depok karena sakit pada hari Kamis, 04 Oktober 1997 sesuai kutipan surat nomer 474.3/154: Kemasy di keluarkan oleh kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas pada tanggal 19 Juli 2024.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tgl



3. Bahwa untuk kepentingan administrasi, terutama untuk mengurus Akte Kematian ibu tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akta Kematian yang terlambat tersebut.
4. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Mady Pikal Ririmasse untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian.
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tegal.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya menjatuhkan " PENETAPAN " dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada hari Kamis, 04 Oktober 1997 telah meninggal dunia karena sakit. seorang perempuan yang bernama Mady Pikal Ririmasse ibu dari pemohon yang saat ini telah dikuburkan di Taman Pemakaman Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Jalan Kamboja, Pancoran Mas, Depok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat kematian ibu Pemohon tersebut yang bernama Mady Pikal Ririmasse kedalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta kematian atas nama ibu Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3376015810700001 atas nama VINCASOLITA M, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 33760012501240003 atas nama TUMINAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3376-LT-260220024-0007 tertanggal 27 Februari 2024 atas nama VINCA SOLITA M, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No.477//2482-Disdukcapil tertanggal 02 Juli 2024 atas nama VINCA SOLITA M, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian No.474.3/154-Kemasy tertanggal 19/06-2024 atas nama MADY PIKAL RIRIMASSE, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Saksi MATHEIS ARNOLD JOSEPH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah Saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Dijalan Nanas GG 4 N o 02 RT 009 RW 005 Kelurahan Kraton Kota Tegal;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini karena mau mengajukan akta kematian ibu kandungnya yang bernama MADY PIKAL RIRIMASSE yang meninggal dunia tanggal 04

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tgl



Oktober 1997 dan dikebumikan di Taman Pemakaman Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Jalan Kamboja, Pancoran Mas, Depok;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena Pemohon belum mencatatkan akta kematian ibu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kota Depok karena kekurangtahuan pemohon, maka kematian ibu Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal dimana Pemohon berdomisili sesuai dengan KTP Pemohon;
- Bahwa untuk tertibnya administrasi yang berkaitan dengan perbaikan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan akta kematian dari Pengadilan Negeri Tegal;

2. Saksi JACOBA MARLENE JOSEPH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah Saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Dijalan Nanas GG 4 No 02 RT 009 RW 005 Kelurahan Kraton Kota Tegal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini karena mau mengajukan akta kematian ibu kandungnya yang bernama MADY PIKAL RIRIMASSE yang meninggal dunia tanggal 04 Oktober 1997 dan dikebumikan di Taman Pemakaman Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Jalan Kamboja, Pancoran Mas, Depok;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena Pemohon belum mencatatkan akta kematian ibu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kota Depok karena kekurangtahuan pemohon, maka kematian ibu Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan diperlukan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tgl



penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal dimana Pemohon berdomisili sesuai dengan KTP Pemohon;

- Bahwa untuk tertibnya administrasi yang berkaitan dengan perbaikan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan akta kematian dari Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang menetapkan bahwa nama Alm Mady Pikal Ririmasse tersebut telah meninggal dunia di Depok karena sakit pada hari Kamis, 04 Oktober 1997 sesuai kutipan surat nomor 474.3/154: Kemasy di keluarkan oleh kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas pada tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MATHEIS ARNOLD JOSEPH dan saksi JACOBA MARLENE JOSEPH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl Nanas GG 4 No 02 RT 009 RW 005 Kraton Tegal, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan anak dari Alm Mady Pikal Ririmasse yang telah meninggal di Depok karena sakit pada hari Kamis, 04 Oktober 1997 sesuai kutipan surat nomor 474.3/154: Kemasy di keluarkan oleh kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas pada tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian ibu Pemohon yakni Mady Pikal Ririmasse (Alm) menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendaftarkan kematian atas nama ibu Pemohon yakni Mady Pikal Ririmasse (Alm) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa pada hari Kamis, 04 Oktober 1997 telah meninggal dunia karena sakit. seorang perempuan yang bernama Mady Pikal Ririmasse ibu dari pemohon yang saat ini telah dikebumikan di Taman Pemakaman Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Jalan Kamboja, Pancoran Mas, Depok, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang menyatakan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatatat kematian ibu Pemohon tersebut yang Bernama Mady Pikal Ririmasse kedalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta kematian atas nama ibu Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, bahwa benar Mady Pikal Ririmasse telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Oktober 1997, sedangkan kematian orang tua Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena kematian Mady Pikal Ririmasse tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian Mady Pikal Ririmasse tersebut dimana kematian ibu Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian Mady Pikal Ririmasse tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian", kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3) huruf (c) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan (ibu pemohon) yang bernama Mady Pikal Ririmasse pada hari Kamis, 04 Oktober 1997 karen sakit yang saat ini telah dikuburkan di Taman Pemakaman Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Jalan Kamboja, Pancoran Mas, Depok.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatatat kematian ibu Pemohon tersebut yang Bernama Mady Pikal Ririmasse kedalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta kematian atas nama ibu Pemohon tersebut.
4. Membebani biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh FAIK ARDANI., S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, dan dihadiri oleh Pemohon secara *ecourt*;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

FAIK ARDANI, S.H. M.H.

RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H. M.H

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya PendaftaranRp.30.000,00
-	Biaya proses/ATKRp.50.000,00
-	Sumpah.....	Rp.20.000,00
-	PNBP.....	Rp.10.000,00
-	Redaksi.....	Rp.10.000,00
-	Materai.....	<u>Rp.10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp.130.000,00
	Terbilang (seratus tiga puluh ribu rupiah)	